

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan Tesis dengan judul Formulasi Regulasi Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Sebagai Representatif Pembaruan Hukum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus yang secara tegas mengatur pelanggaran ruang udara, baik oleh pesawat sipil asing tanpa izin maupun pesawat militer negara asing. Regulasi yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara, serta SKEP/195/IX/2008 tentang *Flight Approval* lebih menekankan aspek administratif dan keselamatan penerbangan sipil, serta belum mengatur secara menyeluruh aspek klasifikasi pelanggaran, prosedur intersepsi, sanksi pidana, maupun koordinasi komando sipil-militer. Ketiadaan sistem ADIZ yang sah, lemahnya aturan sanksi, dan minimnya efek jera menyebabkan negara tidak memiliki instrumen hukum yang memadai dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan udara.
2. Pembentukan regulasi baru sebagai pembaharuan hukum nasional merupakan langkah strategis dan mendesak. Regulasi tersebut harus hadir dalam bentuk Undang-Undang khusus sebagai *lex specialis*, agar memiliki kekuatan normatif dan legitimasi politik yang lebih tinggi. Regulasi ini perlu memuat definisi dan klasifikasi pelanggaran wilayah udara, pengaturan kawasan udara terbatas dan

terlarang, pembentukan serta operasionalisasi Air Defense Identification Zone (ADIZ), protokol intersepsi dan penggunaan kekuatan yang sesuai prinsip internasional, serta sistem koordinasi terpadu antara otoritas sipil dan militer. Sebagai upaya harmonisasi hukum, regulasi ini juga harus selaras dengan Konvensi Chicago 1944, khususnya dalam hal pengakuan kedaulatan negara atas wilayah udaranya dan kewajiban menghormati ruang udara negara lain. Studi perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara tersebut telah memiliki sistem hukum yang lebih terstruktur dan mampu memberikan efek pencegahan serta penindakan secara efektif. Dengan demikian, Indonesia perlu segera menyusun regulasi yang tidak hanya menjawab kekosongan hukum saat ini, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan udara di tengah tantangan geopolitik kawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah, lembaga legislatif, dan pemangku kebijakan terkait untuk memperbaiki dan memperkuat sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara di Indonesia. Saran-saran ini disusun untuk menjawab berbagai kendala yang ditemukan dalam aspek substansi hukum, kelembagaan, serta koordinasi antarotoritas sipil dan militer, sekaligus sebagai bentuk usulan pembaharuan hukum nasional. Dengan adanya kebijakan yang tepat, responsif, dan berbasis hukum, Indonesia diharapkan dapat membangun sistem pertahanan

udara yang kuat, sah, dan terintegrasi guna melindungi kedaulatan negara secara menyeluruh.

Saran-saran tersebut antara lain:

1. Pemerintah Indonesia perlu segera merumuskan regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara asing, baik sipil maupun negara. Regulasi ini harus bersifat substantif, teknis, dan integratif—menggabungkan klasifikasi pelanggaran, prosedur intersepsi dan pemaksaan pendaratan, serta skema sanksi pidana dan administratif yang progresif. Regulasi tersebut juga harus memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi (sipil dan militer), serta memuat mekanisme pertanggungjawaban internasional. Pembentukan regulasi ini dapat dilakukan melalui undang-undang baru maupun revisi mendalam atas peraturan yang sudah ada.
2. Indonesia perlu secara aktif membangun dan mengoperasikan sistem *Air Defense Identification Zone (ADIZ)*, sebagai langkah strategis dalam deteksi dini terhadap potensi pelanggaran wilayah udara. ADIZ perlu diatur secara jelas dalam regulasi baru, baik dalam aspek batas geografis, prosedur pelaporan pesawat asing, maupun koordinasi antar lembaga. Penerapan ADIZ akan memperkuat sistem perlindungan wilayah udara Indonesia secara preventif dan memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran oleh negara asing, sebagaimana telah diterapkan secara efektif oleh negara lain seperti Amerika Serikat.
3. Sinkronisasi antar-regulasi dan antar-lembaga harus diperkuat, agar pelaksanaan pengamanan wilayah udara tidak lagi berjalan sektoral dan fragmentaris. Pemerintah perlu membentuk forum koordinasi tetap antara Kementerian Perhubungan, TNI AU, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga

terkait, dengan dukungan sistem hukum yang memberikan kepastian terhadap tindakan yang diambil dalam situasi pelanggaran udara.

4. Dalam jangka panjang, penguatan sistem hukum udara harus diarahkan pada integrasi antara aspek pertahanan, diplomasi, dan hukum internasional. Regulasi nasional perlu dirancang agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum udara internasional dan memungkinkan Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban negara pelanggar melalui mekanisme hukum internasional, seperti International Court of Justice atau forum multilateral lainnya. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara penuh atas wilayah udaranya.

